

# Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh)

Ghasa Murbanina Azahrah<sup>1</sup>, Irmawati<sup>2</sup>, Maya Agustina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh<sup>1</sup>

Email : [gaza4r@gmail.com](mailto:gaza4r@gmail.com)

**Abstrak**-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak badan terhadap kepatuhan membayar pajak studi kasus wajib pajak badan yang terdaftar di kpp pratama banda aceh tahun 2021-2023, permasalahan yang timbul apakah wajib pajak badan sadar dan patuh dalam pembayaran pajak, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak mengimbangi kepatuhan dalam membayarkan pajaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif skunder dengan analisa deskriptif, sampel yang digunakan adalah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dari tahun 2021-2023, variabel yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak badan dalam kepatuhan membayar pajak dengan mengukur hasil jumlah data yang di peroleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak belum mengimbangi dalam kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), dimana peneliti melihat dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Banda Aceh. Implikasi hasil penelitian secara praktis, kepatuhan dalam menyampaikan SPT tidak meningkat secara signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti untuk meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT perlunya pengawasan yang lebih terhadap wajib pajak badan dan penerapan sanksi yang tegas namun tetap adil bagi pelanggar perpajakan.

**Kata Kunci** : Kesadaran Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Membayar Pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia salah satu negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat serta memiliki kehidupan yang makmur. Agar dapat menjalankan tujuan tersebut indonesia membutuhkan dana yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pusat maupun daerah. Pajak dalam prefektif ekonomi dipahami sebagai peralihan sumber daya dari perivat menjadi sektor publik yang menyebabkan dua situasi yang berbeda, pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai kepentingan barang dan jasa, kedua bertambahnya keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang di butuhkan masyarakat (Sutedi, 2022).

Pajak menurut undang-undang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara oleh kelompok maupun perorangan, pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan, sebagai mana yang telah ditetapkan pada undang-undang (UU) no 16 tahun 2009, Dalam UU NO 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 pemerintah menetapkan pergantian undang-undang perpajakan tentang harmonisasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengoptimalkan pendapatan negara, serta memberikan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan sukarela.

Pendapatan fiskal saat ini sedang mengalami kenaikan yang lumayan baik dan bagus, dalam jumlah totalitas penerimaan negara dari segi nominal maupun dari segi perentase, dalam pengurusan pajak dapat di pecah menjadi 2 yaitu pajak daerah dan pajak negara, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan daerah (Moridu, 2021). Pajak mengalami perubahan sifat menjadi wajib yang artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian atas unsur pemaksaan. Tujuannya tetap untuk memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat serta melaksanakan pembangunan (Karsam and Dr.Sutarti, 2022).

Terlepas dari berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara dari segi wajib pajak digunakan untuk mendukung kebijakan fiskal, yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Pada laporan tahunan djp pelaporan spt semakin meningkat dapat dilihat pada rasio kepatuhan penyampaian spt tahun ke tahunnya seperti pada tabel 1.

**Tabel 1.** Laporan kepatuhan penyampaian spt Tahun di Indonesia Priode 2021-2023

No	Tahun	WP terdaftar	Penyampaian SPT	Presentase kepaatuhan wajib pajak (%)
1	2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2	2022	19.075.0197	16.556.759	86,80%
3	2023	19.182.071	16.682.546	86,97%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak rata-rata mencapai 80%, hal itu berkaitan dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan dan sangat berpengaruh dalam memberikan kepercayaan kepada Wajib

Pajak (WP) untuk menghitung membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri pajak terutang (Cahyani, 2022).

Kepatuhan WP dapat diartikan sebagai tunduknya seseorang atau organisasi terhadap suatu keadaan atau aturan perpajakan, yang mana taat dalam melaksanakan pembayaran pajak dan dapat disimpulkan juga dengan memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan WP sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintah, karena jika kurangnya penerimaan pajak pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya dengan maksimal (Irfan Donofan1, 2021).

Peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan (WP Badan) ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik usaha untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, Pada tanggal 5 september 2023 dikutip dari berita BPKK.BandaAcehkota.go.id pada kegiatan gerakan sadar pajak dan retribusi daerah pejabat kota Banda Aceh amirudin mengatakan sedikitnya kesadaran masyarakat Banda Aceh dalam membayar pajak, dalam hal ini sektor pajak memiliki peran penting dalam strategi pemerintahan. Dapat dilihat pada tabel 1.2 peningkatan wajib pajak setiap tahun nya

**Tabel 2.** Wajib pajak terdaftar tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

WP Badan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, pada tabel 1.2 kesadaran wajib pajak badan meningkat hal ini merupakan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu pentingnya juga kepatuhan dalam membayar pajak, dalam penelitian ini peneliti ingin menggali lebih dalam untuk melihat kesadaran WP Badan dalam membayarkan dan melaporkan pajak terutangnya.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap kepatuhan membayar pajak dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam proses menyusun penelitian ada beberapa jenis-jenisnya. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan sekunder. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sekunder peneliti menyajikan data yang menguji fenomena-fenomena sosial dan pengumpulan data yang diambil dari peneliti sebelumnya maupun data dari KPP Pratama Banda Aceh (Wada, F. H., Pertiwi, Hasiolan, 2024).

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti melakukan analisa data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, metode ini melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif karena dinilai sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, metode kualitatif analisis deskriptif mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul kemudian meninjau seluruh data yang tersedia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Perusahaan

#### 1. Sejarah Singkat KPP Pratama Banda Aceh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pertama kali didirikan pada awal juli tahun 1961, bertepatan digedung baperis yang beralamat di jaa sultan alaidin mahmudsyah. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh di kota medan pada tahun 1969, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pindah ke jalan T. Nyak arif dan kemudian ke jalan Tgk.H. Daud Berueh No.20, Banda Aceh. Namun sejak awal april tahun 2023, tepatnya pada tanggal 10 april 2023, KPP Pratama Banda Aceh menempati gedung kantor baru di jalan Tgk. H. Moh Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kuta Alam, kota Banda Aceh

Wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh memiliki area yang meliputi seluruh kota Banda Aceh terdiri dari 1 kota, 9 kecamatan dan 90 kelurahan, adapu jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Banda Aceh sebanyak 151.462 wajib pajak, di antaranya WP Badan terdaftar sebanyak 14.253 dan sisanya terdaftar sebagai wajib pajak pribadi dan pemungut. 9 kecamatan kota Banda Aceh meliputi baiturahman, Banda raya, lueng bata, meuraxa, kuta alam, kuta raja, ulee kareng, syiah kuala, dan jaya baru.

#### 2. Visi misi KPP Pratama

KPP Pratama Banda Aceh memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara, dalam hal ini KPP Pratama mempunyai visi dan misi yang cukup jelas di antaranya adalah

## 1. Visi

KPP Pratama Banda Aceh memiliki visi dengan pelayanan pajak yang unggul dan berlandaskan nilai-nilai mentri keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi dan kesempurnaan.

## 2. Misi

KPP Pratama Banda Aceh mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan cara memberikan edukasi serta pelayanan yang terbaik untuk mengamankan pendapatan negara.

## 3. Struktur organisasi

Dalam upaya menjalankan visi misi hal ini perlunya dukungan dari penanganan setiap bagian di KPP Pratama. KPP Pratama Banda Aceh memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan fungsi dan juga wewenang serta tanggung jawab selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ataupun divisi dapat membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur dan dapat mencapai tujuan yang maksimal, adapun divisi yang ada di KPP Pratama Banda Aceh sebagai berikut :

- a. Sub bagian umum dan kepatuhan internal
- b. Seksi penjamin kualitas data
- c. Seksi pelayanan
- d. Fungsional penyuluhan pajak
- e. Seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan
- f. Seksi pengawas I
- g. Seksi pengawas II
- h. Seksi pengawas III
- i. Seksi pengawas IV
- j. Seksi pengawas V
- k. Seksi pengawas VI
- l. Fungsional pemeriksaan pajak
- m. Pegawai pemerintah non pegawai negeri (ppnp)

**3.2. Pembahasan**

Dalam penelitian ini membahas tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang mendaftar di KPP Pratama serta kepatuhan WP Badan dalam membayarkan pajak dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada KPP Pratama Banda Aceh, data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Banda Aceh, yang digunakan peneliti untuk keperluan penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya pengujian menggunakan metode perumusan yang menghasilkan heptosa untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, untuk melihat apakah hasil penelitian sebelumnya konsisten atau tidak.

**1. Peningkatan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar**

Dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan (WP Badan) perlunya memberi pemahaman terhadap masyarakat agar timbulnya kesadaran dalam mendaftarkan kegiatan usahanya pada KPP Pratama Banda Aceh, ada beberapa indikator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya adalah memberikan pengetahuan yang cukup, memberikan pelayanan yang efisien, memberikan keringanan insentif, memberikan sanksi yang tegas namun tetap adil terhadap pelanggaran pajak.

Dari beberapa indikator KPP Pratama Banda Aceh telah melakukan segala cara, diantaranya melakukan edukasi dan menjalin komunikasi yang baik kepada wajib pajak, edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan serta manfaatnya bagi daerah, dan komunikasi yang baik dapat membuat wajib pajak lebih memahami apa yang sudah dijelaskan. melalui edukasi dan menjalin komunikasi yang baik merupakan cara yang cukup ampuh dalam meningkatkan kesadaran WP Badan

Dalam meningkatkan kesadaran KPP Pratama Banda Aceh menggunakan inovasi kontak si-pap, kontak si-pap merupakan inovasi mandiri yang berupa saluran komunikasi dan dapat langsung terhubung dengan penyuluhan KPP Pratama, dengan munculnya inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menerima informasi dan juga konsultasi terkait perpajakan yang mudah dan secara efisien, pada tabel 4.1 dapat dilihat peningkatan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2021-2023.

**Tabel 3.** Presentase Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

Dari data yang di dapat WP Badan meningkat secara signifikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2021 WP Badan terdaftar sebanyak 13.675, dan pada tahun 2022 tercatat 14.660 WP Badan, dan pada tahun 2023 WP Badan tercatat hingga pada angka 15.649, menurut keterangan dari KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dalam masa keadaan covid pertumbuhan wajib pajak badan meningkat sebanyak 0,30% dan ditahun 2023 pertumbuhan meningkat hingga 6,10% hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh berdampak baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sehingga hal ini dapat dikatakan kesadaran WP Badan meningkat pada setiap tahunnya, namun kesadaran ini belum tentu meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak, hal ini yang memberikan catatan bagi KPP Pratama Banda Aceh untuk lebih memperhatikan masyarakat dalam pengetahuan membayar pajak terhutang serta melaporkan spt dan memberikan sanksi tegas dan adil bagi wajib pajak yang tidak membayar serta melaporkan pajak terhutangnya.

## 2. Tingkat Kesadaran WP Badan Di KPP Pratama Banda Aceh

Untuk melihat tingkat kesadaran WP Badan selain dari tingkat dalam mendaftarkan usaha kepada KPP Pratama kita juga perlu melihat tingkat kepatuhannya. menurut laporan tahunan 2023 rasio kepatuhan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah spt tahunan pph yang diterima sampai tanggal 31 desember 2023 dengan jumlah WP Badan yang terdaftar, sebagai yang dimaksud spt tahunan pph yaitu spt formulir 1771 dan spt formulir 1771S. Perbandingan rasio kepatuhan ini juga berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya.

Surat pemberitahuan (spt) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak oleh setiap wajib pajak termasuk juga untuk WP Badan, spt juga melihat objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Spt tahunan pph merupakan surat pemberitahuan pajak dalam kurun waktu satu tahun, spt tahunan pph untuk WP Badan biasanya menggunakan formuli 1771 atau 1771S.

Ada beberapa kriteria WP Badan yang tidak wajib dalam melaporkan SPT Tahunan, salah satunya adalah WP Badan yang sudah Non-Efektif atau bisa dibilang sudah menghapus NPWP dan tidak terdaftar lagi di KPP Pratama maka tidak wajib lagi untuk melaporkan / menyampaikan spt, dan di antaranya ada :

- Usaha yang digabung
- Tidak melakukan usaha lagi di Indonesia
- SPT Masa PPH Pasal 21/26 karna tidak memiliki karyawan, karyawan tidak digaji, atau gaji karyawan dibawah PTKP

Dalam hal ini upaya WP Badan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti sesuai peraturan adalah dengan menyampaikan spt tahunan dengan tepat waktu dan tepat jumlah pajak terutangnya. Dalam melihat ketepatan waktu dalam membayar dapat kita lihat melalui penyampaian spt apakah berkas serta dokumen sudah memenuhi persyaratan, berkas ataupun dokumen yang perlu di siapkan dalam melaporkan SPT diantaranya:

- Mengisi formulir spt 1771.
- Memberikan laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
- Bukti potongan pajak (jika ada pajak yang sudah terpotong).
- Bukti pembayaran.
- Daftar penyusutan dan aset tetap.
- Bukti transaksi usaha yg relevan dengan kewajiban perpajakan.
- Menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan.
- Surat keterangan atau dokumen lain yg berkaitan dengan pajak.

Jika dokumen pajak sudah sesuai dan telah dilaporkan secara tepat waktu maka bisa dibilang wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya, pada KPP Pratama Banda Aceh.

## Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penelitian, menunjukan bahwa kesadaran seorang Wajib Pajak Badan (WP Badan) belum tentu patuh dalam membayar pajak nya secara tepat waktu dan tepat jumlah, hal ini didukung dengan perbandingan wajib pajak badan yang mendaftar tidak sebanding dengan wajib pajak yang menyampaikan spt tahunan, Pada data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa WP Badan yang menyampaikan spt sangat kurang namun WP Badan yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama tiap tahunnya meningkat, berikut tabel kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT tahunan.


**Tabel 4.** kepatuhan penyampaian spt tahunan wajib pajak badan pada kpp pratama banda aceh tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah WP Badan terdaftar	13.675	14.660	15.649
2	Jumlah WP Badan Wajib Menyampaikan Spt Tahunan	4.638	4.624	4.906
3	Jumlah WP Badan melapor SPT Tahunan	4.679	4.435	4.203

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh

Dilihat dalam tabel hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan perusahaannya meningkat, namun kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan spt tahunan sangat kurang, dikarenakan beberapa WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh merupakan WP Badan cabang, sesuai dengan edaran dari Dektorat Jendral Pajak bahwa Wp Badan dengan status cabang tidak perlu melaporkan spt tahunan karna pelaporan dilakukan oleh kantor pusat, dan diantaranya juga WP Badan yang tidak wajib menyapaikan spt.

Sehingga WP Badan yang wajib melaporkan spt tahunan pada KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 4.638, tahun 2022 sebanyak 4.624, dan pada tahun 2023 sebanyak 4,906 wajib pajak badan, jika dilihat kembali pada tabel 4.2 antara jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang wajib membayar pajak pada tahun 2021 selisih 9.037, pada tahun 2022 selisih 10.036, pada tahun 2023 selisih 10.743



**Gambar 1.** tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan spt tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari perbandingan antara wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan dengan SPT Tahunan yang di terima oleh KPP Pratama banda aceh dari tahun 2021 hingga tahun 2023 presentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menurun. Dapat dilihat pada gambar 4.1 jumlah wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2021 sebanya 4.638 dan wp badan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4.679, sedangkan pada tahun 2022 wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.624 sedangkan yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.435, pada tahun 2023 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.906, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 4.203.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan masih kurangnya sedikit kepatuhan dari Wajib Pajak Badan yang sudah terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, salah satu penyebab kurangnya kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan karna kurangnya pengetahuan dalam menyampaikan dan membyar pajak, meskipun sebagian wajib pajak badan memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di indonesia , hal ini tidak menjamin wajib pajak tersebut menyapaikan SPT Tahunan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses KPP Pratama dalam memberikan edukasi dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran WP Badan memberikan hasil yang memuaskan, dalam hal ini kesadaran WP Badan dalam mendaftarkan usahanya pada kpp pratama banda aceh meningkat setiap tahunnya, namun hal ini tidak diimbangi dengan kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan atau melaporkan spt tahunannya.

#### REFERENCES

- Cahyani, D.E. (2022) 'Pengaruh E-Faktur, Penegakan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Mediasi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), pp. 11041–11056.
- DJP (2020) 'Tarif pajak badan', (1). Available at: djpp.
- Fitriani, N. (2021) 'Volume 2 Nomor 2 November 2021 Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Mataram', 2(November), pp. 73–90.
- Imam Hidayat & Steven Gunawan (2022) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal*





*Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), pp. 110–132.

Irfan Donofan1, M.A. (2021) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan 1,2', *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 3(4), pp. 859–875.

Karsam, D. and Dr.Sutarti, E.E. (2022) *Teori dan Praktik Perpajakan*. kesatuan press.

Latuamury, J. *et al.* (2021) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak', *Kupna Jurnal*, 2(1), pp. 44–63.

Malendes, D., Sabijono, H. and Weku, P. (2024) 'Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate', *Riset Akuntansi dan Portofoli Investasi*, 2(2), pp. 93–100.

Mardiasmo, M.B.A. (2016) *Perpajakan*. Andi.

Moridu, I. (2021) *perpajakan konsep, tori dan praktik*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Noviana, A. (2016) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Jakarta Kembangan. Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta.

Nurhayati, E., Puspitasari, D. and Dirman, A. (2024) 'Pengaruh Pemahaman Pajak , Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), pp. 51–57.

Putri Ambarwati1, Angka Wijaya2, S.J.K. (2022) 'Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), pp. 67–79.

Resmi, S. (2019) *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat.

Suhono et all (2023) 'Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platform E-Commerce', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), pp. 564–583.

Sutedi, As.G. (2022) *Hukum pajak*.

Wada, F. H., Pertiwi, Hasiolan, at all (2024) *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.